



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA
WILAYAH III

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630
Telepon (021) 8090275 Faksimile. (021) 8094679
Laman: www.kopertis3.or.id Pos-el: info@kopertis3.or.id

Nomor : 004/K3/KP/2016

4 Januari 2016

Lamp. : 8 (delapan) lembar

Hal : Penyampaian Penilaian Prestasi Kerja (PPK) Dosen PNS Dpk
Periode Januari – Desember Tahun 2015

Yth. Pemimpin Perguruan Tinggi Swasta
di lingkungan Kopertis Wilayah III
Jakarta

Dalam rangka pelaporan kinerja, mutasi dan pengembangan Dosen PNS Dpk, perlu adanya pengukuran secara sistematis dan transparan dalam memberikan penilaian untuk pengembangan Dosen PNS Dpk secara optimal.

Penilaian Prestasi Kerja (PPK) PNS sebagai **pengganti Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)** terdiri atas unsur SKP dengan bobot nilai 60% (enam puluh persen) dan Perilaku Kerja 40% (empat puluh persen). Hasil PPK PNS dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan karier PNS antara lain sebagai salah satu persyaratan untuk kenaikan pangkat.

Selanjutnya, kami mohon kepada Dosen PNS Dpk di lingkungan Kopertis Wilayah III untuk dapat menyampaikan data PPK Tahun 2015 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Pengantar dari Pemimpin PTS pada *homepage* Dosen PNS Dpk;
2. Penyusunan PPK dibuat menggunakan format softcopy PPK terlampir (dapat di unduh pada laman <http://www.kopertis3.or.id>) dan disampaikan ke Sub. Bagian Kepegawaian dalam bentuk *softcopy* (dalam format *.xls) dan *hardcopy*;
3. Dokumen PPK disampaikan ke Kopertis Wilayah III secara **kolektif**, batas akhir penyampaian sampai tanggal **29 Februari 2016**;
4. Dalam hal penyusunan PPK hendaknya menggunakan acuan:
 - 4.1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 4.2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
 - 4.4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;

- 4.5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013;
- 4.6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013;
- 4.7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2014 Tentang Pejabat Penilai Dan Atasan Pejabat Penilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 4.8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen.

Ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum pada butir 4 dapat diunduh pada laman <http://www.kopertis3.or.id>.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Koordinator

TTD

Dr. Ir. Illah Sailah, MS
NIP 195805211982112001